

LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN KULON PROGO**



PENGAWASAN DAN EVALUASI PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA

TANGGAL 26-28 JUNI 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

JUNI 2024

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI

TENTANG PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI KABUPATEN KULONPROGO

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Hal itu bisa terpenuhi jika terdapat sistem yang memungkinkan bagi warga untuk dapat melakukan aktifitas produktif dengan aman. Bagi Pekerja, salah satu cara agar dapat bekerja dan terlindungi adalah dengan adanya jaminan sosial terhadap berbagai resiko yang mungkin terjadi selama bekerja. Karenanya, UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Pelindungan Jaminan Sosial Nasional menjamin terwujudnya jaminan itu untuk semua pekerja. Harapannya, dengan mendapat jaminan sosial, pekerja dapat bekerja dengan nyaman dan terlindungi. Berbagai resiko yang mungkin terjadi selama bekerja ditanggung sepenuhnya oleh sistem pelindungan Jaminan sosial.

Badan Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja tersebut. Penyelenggaraan Jaminan sosial itu meliputi

- a. Menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja,
- b. Program jaminan kematian,
- c. Program jaminan pensiun, dan
- d. Program jaminan hari tua.

Dengan begitu, BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk bekerja maksimal guna memastikan pelindungan sosial bagi pekerja selama bekerja.

Asas sistem Jaminan Sosial Nasional itu adalah kemanusiaan, manfaat dan keadilan. Dengan memegang prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk kepentingan peserta. Asas ini menjadi acuan penting bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas melindungi pekerja.

Pada Inpres No. 02 tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai

pemerintah non-aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Presiden menginstruksikan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Di sinilah pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sebagai lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah Kulon Progo memiliki peran krusial untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja mendapatkan jaminan sosial. Untuk memaksimalkan peran tersebut, jika menilik kebijakan Pemerintah Daerah Intruksi Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 yang ditujukan kepada perangkat Kepala Daerah se-Kabupaten Kulon Progo dan para Pimpinan/Pelaku usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo, untuk dapat mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Prgram Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dimana masing-masing instansi sesuai dengan kewenangannya diminta untuk Menyusun dan menetapkan regulasi guna mendukung Upaya optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai perlindungan bagi pekerja sekaligus Upaya mengalokasikan anggaran guna mendukung program tersebut.

Secara khusus Bupati menginstruksikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta anak perusahaannya untuk dapat memastikan seluruh pekerjanya harus terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, baik itu Komisaris/Pengawas, Direksri, hingga seluruh pegawai. Selain itu juga kepada seluruh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten, untuk dapat menjadikan kepesertaan aktif di Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen dalam setiap pengurusan izin.

Instruksi Bupati Kulon Progo ini menjadi penguat bagi program-program dan kebijakan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo sampai dengan saat ini belum seluruh pekerja terlindungi dengan terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Masih banyak ditemui pekerja yang belum terlindungi dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, baik itu pekerja formal ataupun informal.

Oleh sebab itu diperlukan upaya bersama dalam meningkatkan jumlah kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jumlah kepesertaan yang meningkat, dapat menjadi salah satu indikator meluasnya cakupan perlindungan bagi pekerja di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memperketat pengawasan dan perlindungan bagi tenaga kerja di Kulon progo sendiri telah ditunjukkan sebelumnya melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 1/KB.KP/HKM/2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo. Nota Kesepakatan tersebut mendorong sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengupayakan perlindungan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Kulon Progo.

Disisi yang lain, Ombudsman RI juga menemukan adanya maladministrasi dalam pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, seperti prosedur yang tidak optimal dan penundaan pencairan klaim, yang berkontribusi pada rendahnya kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya. Untuk mengatasi masalah ini, Ombudsman merekomendasikan peningkatan pengawasan dan perbaikan regulasi untuk memastikan semua pekerja mendapatkan jaminan sosial yang mereka butuhkan. Komisi IX DPR RI telah melakukan kunjungan kerja spesifik yang diharapkan mendapatkan berbagai informasi dan masukan untuk meningkatkan kesiapan dan dukungan serta terobosan pemerintah daerah dalam rangka pengawasan dan evaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

B. LANDASAN

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Pasal 228 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD RI
2. Pasal 59 Peraturan Tata Tertib DPR RI
3. Rapat Internal Komisi IX DPR Tanggal 14 Mei 2024

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang pengawasan dan evaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Melakukan analisa tentang kebijakan yang ditempuh dan diimplementasikan dalam rangka pengawasan dan evaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka kesiapan dan dukungan Pemda dalam rangka pengawasan dan evaluasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

D. BENTUK KEGIATAN

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait Pengawasan dan Evaluasi Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu dengan:

A. Mitra Kerja Komisi IX DPR RI

1. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI;
2. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan;
3. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

B. Daerah

1. Bupati Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
3. Deputi Direksi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jateng dan DIY
4. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kulon Progo
5. Perwakilan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) Kulon Progo
6. Perwakilan Serikat Pekerja Kabupaten Kulon Progo
7. Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Kulon Progo

E. WAKTU PELAKSANAAN

Tanggal 26 – 28 Juni 2024

F. SUSUNAN ANGGOTA

Terlampir

G. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo

Pemberi Kerja/Badan Usaha (PKBU) Aktif	Tenaga Kerja (TK) Aktif		
	Peserta Penerima Upah (PPU)	Peserta Bukan Penerima Upah (PBU)	Peserta Jasa Konstruksi
2,136	18,301	13,085	6,510
	37.896		


- a. Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo yang terdaftar saat ini berjumlah 37.896 orang yang terbagi pada Peserta Penerima Upah (PPU) sejumlah 18.301 Pekerja, Peserta Bukan Upah (PBU) sejumlah 13.085 Pekerja, dan Peserta Jasa Konstruksi sejumlah 6.510 Pekerja. Dan jumlah Pemberi Kerja / Badan Usaha (PKBU) sejumlah 2.136 Pekerja. Dari jumlah pekerja tersebut telah di berikan Nilai manfaat jaminan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Beasiswa yang telah di keluarkan sbb:

Nilai Manfaat Jaminan				
Nilai Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Nilai Manfaat Jaminan Kematian (JKM)	Nilai Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)	Nilai Manfaat Jaminan Pensiun (JP)	Nilai Manfaat Beasiswa
479.051.129,-	2.571.500.000,-	36.986.549.400,-	857.795.650,-	126.000.000,-

- b. Dalam rangka optimalisasi kepesertaan Jaminan Sosial tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan terobosan dalam rangka menindaklanjuti inpres No. 02 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di antaranya adalah:

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah
2. Instruksi Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3. Keputusan Bupati No. 133 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Optimalisasi dan Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4. Surat Edaran Nomor 440/4258 tentang Peralihan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Pada Pekerja Dari Penerima Bantuan Iuran Menjadi Pekerja Penerima Upah
5. Surat Edaran Nomor 460/2255 Tentang Program Orang Tua Asuh Bagi Pekerja Rentan

- c. Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 11.502 Tenaga Kerja yang tersebar dari 165 perusahaan di daerah kulon progo, dan yang sudah tergabung dalam jaminan sosial ketenagakerjaan sejumlah 10.420 Tenaga Kerja yang tersebar 67% (7.707 TK) berada di sektor Jasa dan 33% (3.795 TK) berada di sektor Industri.



- d. Adapun Upaya dan Inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo meliputi:
1. Pengawasan adalah kewenangan Disnakertrans provinsi DIY, sehingga yg dilakukan Disnakertrans KP yaitu melaksanakan pembinaan terhadap

- perusahaan untuk diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Pemda DIY melakukan kegiatan peningkatan kepatuhan kepesertaan program jamsosnaker
2. Membentuk forum komunikasi dan koordinasi kepatuhan peningkatan cakupan kepesertaan dan tertuang dalam Keputusan Bupati No 133 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Optimalisasi dan Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 3. Bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan kepada Pemberi Kerja yang belum paham dan patuh terhadap kewajiban kepesertaan aktif pekerjanya pada program jamsosnaker dan pembinaan kepada sektor informal yang belum paham dan patuh terhadap kewajiban kepesertaan aktif pekerjanya pada program jamsosnaker.
 4. Melakukan monitoring ke perusahaan secara berkala
 5. Menerbitkan Perbup no 95 Tahun 2023 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan Inbup No 11 tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), selanjutnya ada Keputusan Bupati No 133 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Optimalisasi dan Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 6. Membayarkan iuran kepesertaan Penderes di kabupaten kulon progo mulai tahun 2023 bagi sejumlah 1786 penderes melalui APBD Kab Kulon Progo, pada tahun 2024 kepesertaan penderes meningkat menjadi 2641 penderes dan nelayan yang dibayarkan melalui APBD Kab Kulon Progo
 7. Menerbitkan Surat Edaran no 460/2255 Tentang OPD Asuh bagi pekerja rentan sejumlah 161 yang dibayarkan melalui dana pengembalian BAZNAS masing masing OPD sejumlah 50 UPZ secara berkala
 8. Mengikutsertakan anggota DPRD Kab Kulon Progo sejumlah 39 anggota kedalam program BPJS Ketenagakerjaan, dan ini menjadi satu – satunya di DIY.
- e. Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang di inisiasi dan di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2023-2024 adalah bagi Pekerja yang di anggap paling rentan adalah Pekerja di bidang Penderas dan Nelayan sebanyak 1786 pekerja dengan alokasi APBD sejumlah Rp.360.057.600,- dengan nilai manfaat Rp.479.839.579 di tahun 2023. Sedang

di tahun 2024 Pemda Kulon Progo mengalokasikan APBD sejumlah Rp.436.262.400 dengan jumlah pekerja yang di asumsikan sebanyak 2641 pekerja.

Tahun	Jumlah TK	Alokasi APBD	Nilai Manfaat
2023	1786 orang	Rp 360.057.600,-	Rp 479.839.579,-
2024	2641 orang	Rp 436.262.400,-	

2. BPJS Ketenagakerjaan

a. Target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024

Target	Aktif	Capaian	%
Penerima Upah	23.275	18.488	79,4%
Bukan Penerima Upah	20.491	10.558	50,4%
Jasa Konstruksi	9.682	4.344	44,9%

- b. Hambatan yang di hadapi BPJS Ketenagakerjaan selama ini dalam rangka target pencapaian kepesertaan adalah (1) belum sepenuhnya menjadi prioritas daerah mengenai impementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (2) ketakutan dari setiap Masyarakat menengai regulasi Kementerian sosial dengan kekawatiran tidak mendapatkannya bantuan jika memiliki BPJS Ketenagakerjaan, (3) Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tekendala mengenai kemampuan finansial pekerja informal untuk mendaftarkan dirinya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan (4) kepatuhan PK/BU dalam mendaftarkan, melapor dan melakukan pembayaran iuran

- c. Jumlah pekerja informal di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 93.461 tenaga kerja, hingga juni 2024 yang sudah tergabung menjadi peserta sebanyak 11.566 pekerja sehingga masih ada 81.895 tenaga kerja yang belum tergabung ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Target tenaga kerja informal pada tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 20.941 tenaga kerja dan yang aktif hingga saat ini sejumlah 10.544 tenaga kerja. Target akuisisi sebanyak 10.245 tenaga kerja dan realisasi akuisi tenaga kerja informal sebanyak 6.587 tenaga kerja. Sementara peran dari perisai kabupaten Kulon progo berkontribusi sebanyak 3.700 tenaga kerja atau mencapai 35% dari realiasi tenaga kerja informal sebanyak 10.544 tenaga kerja.

H. REKOMENDASI

1. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka melakukan terobosan atas inovasi dan Upaya optimalisasi kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo.
2. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI mendesak Kemeterian Kementerian Ketenagakerjaan RI lebih memperhatikan kelompok pekerja rentan dan beresiko tinggi dalam rangka perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3. Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan melakukan terobosan dan melakukan sosialisasi lebih massif dalam rangka capaian target kepesertan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kulon Progo lebih massif lagi melakukan sosialisasi terhadap pekerja informal dalam rangka pencapaian target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

H. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan dan Evaluasi Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Masa Sidang V Tahun 2023-2024.

Jakarta, Juni 2024

TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN KULON PROGO
KETUA TIM

Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA.

A-35